

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OLEH UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DI KOTA PEKANBARU TERHADAP PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2023

Oleh: **Tri Rahmawati**

**Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## **Abstract**

*This research is motivated by domestic violence, particularly violence against children. This is because many child victims or other family members do not report the violence they experience. Children are a trust and a gift from God Almighty, who must always be protected because they are inherently endowed with dignity, and human rights that must be upheld. Child protection is not only the responsibility of the government, but also of parents and the community. Given the limited budget and human resources available in relevant agencies, it is hoped that the community and parents will also increase their awareness of providing child protection. This research was conducted at the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (PPA) in Pekanbaru City. The purpose of this study was to describe the implementation of the PPA Technical Implementation Unit's duties in handling child victims of domestic violence in 2023. This study used a qualitative approach and descriptive research. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation. This study utilized George C. Edward III's Implementation Theory, with indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research found that the implementation of tasks in handling reported cases is suboptimal. This is due to several obstacles, including a lack of human resources, inadequate facilities and infrastructure for program implementation, and limited budget. The implementation of the Technical Implementation Unit (UPT PPA) still faces challenges that require cross-sectoral attention. More intensive coordination is needed between the UPT PPA (Principal Implementation Unit) and related agencies to strengthen the protection system and expedite the response to each report of domestic violence. These findings are expected to provide evaluation material and considerations in formulating more effective and responsive policies for the protection of child victims of domestic violence.*

*Keywords: Children, Domestic Violence, UPT*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tanggung jawab negara yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak atas

kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan konkuren yaitu urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yang meliputi sub

urusan kualitas keluarga dan sub urusan pemenuhan hak anak. Urusan pemerintahan konkuren ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki tanggungjawab Bersama dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Namun kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya dalam lingkungan rumah tangga, masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Pekanbaru.

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ketindakan fisik, mental, seksual termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang mengancam integritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak (Sudaryanti, 2021). Menumbuh kembangkan nilai-nilai universal dan mengembangkan karakter bangsa sebaiknya dimulai sejak usia dini. Anak usia dini dalam 2 perkembangan yang paling cepat dalam berbagai aspek termasuk aspek agama, moral, sosial, intelektual, dan emosi. Setiap tahunnya kekerasan terhadap anak relatif meningkat sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan kondisi darurat kekerasan terhadap anak (Sakina & Siti, 2017).

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016). Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan

diskriminasi (Darmini & Laurensius, 2018). Penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan anak sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas (Hamida & Setiyono, 2022).

Dalam konteks Pemerintah Kota Pekanbaru, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan yaitu diimplementasikan ke dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini merupakan salah satu kebijakan teknis bidang sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Penanganan Anak Kota Pekanbaru. Tujuan adanya perda ini untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak secara maksimal, memberikan rasa aman dan tenang bagi perempuan dan anak, mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan pemberdayaan kepada perempuan, melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi, memelihara keutuhan rumah tangga sehingga terwujud keluarga yang harmonis, mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas serta peningkatan partisipasi Lembaga non-pemerintah guna mendukung upaya daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Sistem pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru diwujudkan salah satunya melalui pembentukan UPT PPA yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada pasal 32 menjelaskan bahwa UPT PPA Kota Pekanbaru berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan

anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya (Tetty & Musdalipah, 2022). Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) menyelenggarakan layanan berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. Adapun kasus anak korban kekerasan yang terjadi di Kota Pekanbaru tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang telah dilayani di UPT PPA Kota Pekanbaru yang merupakan unit layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.Rekap Kasus Anak Korban Kekerasan di UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023**

No	Jenis Kasus Anak Korban Kekerasan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Anak berhadapan hukum	5	4	21
2	Anak korban penculikan dan perdagangan	3	5	3
3	Anak korban kekerasan fisik	13	19	15
4	Anak korban kekerasan psikis	18	17	12
5	Anak penyandang disabilitas	1	-	-
6	Anak korban perlakuan salah	5	1	-
7	Kekerasan seksual pada anak	42	55	56
8	Anak dengan perilaku sosial menyimpang	1	2	1
9	Hak anak	26	34	39
10	Hak asuh anak	13	12	12
11	Anak korban pornografi	-	1	-
12	Penelantaran	-	1	-
Jumlah		127	151	160

*Sumber: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru tahun 2021-2023.*

Berdasarkan data yang menunjukkan tren kenaikan persentase kasus anak korban kekerasan tiap tahun dari tahun 2021 sebanyak 28,99% (127 kasus) menjadi 34,47% pada tahun 2022 (151 kasus) dan 36,53% pada tahun 2023 (160 kasus) dapat

disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak, khususnya dalam konteks rumah tangga, merupakan masalah sosial yang semakin mendesak. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan tingginya prevalensi kekerasan, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi kesenjangan antara

kebijakan perlindungan anak dan implementasinya di lapangan. UPT PPA Kota Pekanbaru sebagai sistem pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru memiliki tugas yang salah satunya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, namun dalam implementasinya dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak tergolong tinggi. Dalam konteks ini, penelitian mengenai implementasi kebijakan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru terhadap perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat relevan dan penting dilakukan.

Dari total kasus anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru tahun 2021-2023 yang ditangani, kekerasan seksual menjadi kasus yang paling dominan dan terus meningkat tiap tahunnya. Tren ini mencerminkan kondisi darurat yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Di sisi lain, fenomena eksploitasi anak di jalanan juga mengkhawatirkan. Anak-anak dipaksa untuk mengemis atau tampil di lampu merah dengan berbagai kostum seperti badut atau manusia silver. Aktivitas ini sering kali dilakukan malam hari, sehingga mengorbankan waktu istirahat dan belajar anak. Mereka dikordinasi dan diawasi oleh orang dewasa, yang menunjukkan adanya praktik eksploitasi ekonomi yang terselubung. Kondisi ini melanggar hak-hak dasar anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual, hak untuk memperoleh pendidikan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

terutama di UPT PPA Kota Pekanbaru adalah menunjukkan:

- 1) Belum optimalnya informasi kepada para pihak yang berkepentingan tentang penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan belum dipersiapkan secara menyeluruh.
- 3) Belum banyaknya tenaga ahli yang mendukung penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas maka judul penelitian yang berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah yaitu **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OLEH UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DI KOTA PEKANBARU TERHADAP PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TAHUN 2023”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Pekanbaru terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2023?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Pekanbaru terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2023. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan manfaat praktis.

## **D. Tinjauan Pustaka Implementasi Kebijakan**

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Marilee S. Grindle (1980) (dalam Subianto, 2020) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berangkat dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin untuk saluran birokrasi, namun juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh 'apa' dari suatu kebijakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Abdoellah & Rusfiana, 2016) memberikan pengertian implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan satu bagian yang ada pada tahapan suatu kebijakan, dimana implementasi akan menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian implementasi diartikan sebagai sesuatu hal yang dihasilkan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengalami keberhasilan atau kegagalan

Jones (1991) (dalam Subianto, 2020) menganalisis masalah kebijakan berdasarkan konsepsi aktivitas fungsional. Jones (1991) mengemukakan beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah terkait program yang telah disahkan, kemudian menentukan implementasinya, selanjutnya membahas stakeholder yang terlibat dengan fokus pada birokrasi yang merupakan konsep dinamis yang melibatkan secara terus-menerus upaya menemukan 'apa' yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi

mencakup aktivitas yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam dampak, meliputi tiga aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yakni:

- a) Interpretasi, aktivitas menterjemahkan makna dan program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dilaksanakan.
- b) Organisasi, sebagai unit/tempat untuk menempatkan program ke dalam dampak.
- c) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi dukungan pelayanan.


Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan tujuan kebijakan atau program program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun sebagai suatu dampak (Rohayati & Kartini, 2019). Diperlukannya implementasi kebijakan supaya dapat melihat tentang bagaimana program dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat efektif atau belum dan berjalan dengan baik serta masih terdapat kekurangan. Sehingga nantinya dalam proses implementasi kebijakan dapat dilihat bagaimana program-program yang ada telah berjalan (Melani Sahputri & As'ari, 2021).

#### **1.4.2.2. Model Implementasi Kebijakan**

George Edward III dalam (Subianto, 2020) melihat implementasi sebagai suatu proses yang dinamis, Dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi. Menurut George Edward III terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Berdasarkan model

implementasi kebijakan George Edward III, bahwa kelebihan yang dimilikinya adalah kemampuannya menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi suatu model implementasi

**Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan George Edward III**



Sumber : (Kasmad, 2013)

### 1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika program tersebut jelas bagi pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transisi, kejelasan informasi, serta konsentrasi informasi yang disampaikan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi (Subianto, 2020). Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu (Dianti, 2024).

### 2. Sumber Daya

Dalam mencapai keberhasilan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, maupun sumber daya

kebijakan yang tidak rumit (Kasmad, 2013). Kelemahannya adalah tidak mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor di luar organisasi pelaksana, - birokrasi pemerintahan.

finansial. Sumber daya manusia yang baik meliputi para staff dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Sumber daya *financial* meliputi kecukupan modal atas sebuah kebijakan yang telah direncanakan dan kecukupan fasilitas atau sarana dan prasarana (Subianto, 2020). Indikator Sumber daya meliputi: staf/sdm, fasilitas, anggaran dan kewenangan

### 3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program atau para implementor terutama aparatur birokrasi. Karakteristik yang paling penting dimiliki oleh para aparatur birokrasi (*implementors*) kebijakan adalah kejujuran, komitmen dan demokratis (Subianto, 2020). Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut (Dianti, 2024)

### 4. Struktur Birokrasi

Variabel ini di dalamnya meliputi kerjasama, koordinasi, dan prosedur yang menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik (Nur et al., 2021). SOP (*Standart Operating Procedures*) yaitu kejelasan standar operasional prosedur yang baik dan mudah dipahami yang menyangkut mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, serta tupoksi dan kewenangan implementator kebijakan. Aspek struktur

birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan 'makna data' atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya (Abdussamad, 2021). Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Tugas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA di Kota Pekanbaru Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2023**

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru memberikan layanan berdasarkan Peraturan Daerah (perda) Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur tentang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Dalam memberikan pelayanan, UPT PPA Kota Pekanbaru memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

#### **a) Menerima laporan atau penjangkauan korban**

UPT PPA Kota Pekanbaru memiliki fungsi utama untuk menerima laporan dari masyarakat, keluarga, atau korban sendiri, serta melakukan penjangkauan aktif terhadap korban yang

mungkin belum melapor. Fungsi ini mencakup penerimaan aduan atau laporan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, mengidentifikasi dan asesmen awal kondisi korban serta penjangkauan proaktif terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban namun belum mendapat perlindungan.

#### **b) Pemberian Layanan Pengaduan dan Informasi**

UPT PPA Kota Pekanbaru menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk korban dan keluarga. Saluran ini mencakup layanan telepon melalui *Hotline* 0812-7799-3737, kunjungan langsung ke kantor UPT PPA, serta layanan mobile yang menjangkau daerah-daerah terpencil. Melalui saluran ini, korban dapat memperoleh informasi mengenai hak-hak mereka dan prosedur penanganan kasus kekerasan. Penyediaan saluran pengaduan seperti hotline, kunjungan langsung, dan layanan mobile merupakan bentuk konkret pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, khususnya anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

#### **c) Rehabilitasi Sosial dan Medis**

UPT PPA Kota Pekanbaru berperan sebagai garda depan dalam menangani laporan kekerasan, melakukan asesmen awal, dan mengkoordinasikan tindak lanjut penanganan kasus. Ketika korban, khususnya anak-anak, mengalami luka fisik akibat kekerasan atau menunjukkan trauma psikologis, maka UPT PPA Kota Pekanbaru akan melakukan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan, seperti rumah sakit umum daerah, puskesmas, atau klinik psikologis, untuk mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang memadai. Rujukan ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan hasil asesmen awal yang dilakukan oleh petugas UPT PPA Kota Pekanbaru. Setelah asesmen, petugas akan menentukan apakah korban memerlukan intervensi medis darurat, pendampingan psikologis, atau bahkan pemulihan jangka

panjang dalam bentuk rehabilitasi sosial. Dalam konteks rehabilitasi sosial, UPT PPA Kota Pekanbaru akan bekerja sama dengan Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, dan rumah aman untuk menempatkan korban dalam lingkungan yang aman dan mendukung proses pemulihannya.

**d) Pendampingan Hukum dan Psikologis**

Pendampingan hukum oleh UPT PPA Kota Pekanbaru tidak hanya berfungsi sebagai bantuan teknis dalam proses pelaporan dan persidangan, melainkan juga bertujuan untuk memastikan hak-hak anak sebagai korban tetap terjaga sepanjang proses hukum berlangsung. Pendampingan ini dilakukan oleh konselor hukum yang memahami pendekatan ramah anak, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap anak dalam proses hukum.

Fungsi pendampingan ini secara nyata memperlihatkan peran UPT PPA sebagai pelaksana kebijakan perlindungan anak, yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga restoratif terhadap korban, yakni dengan menitikberatkan pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Dalam praktiknya, UPT PPA juga membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga eksternal, seperti lembaga bantuan hukum, rumah aman (shelter), rumah sakit, psikolog independen, serta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan pendampingan yang efektif dan berkelanjutan.

**e) Pemberian Informasi tentang Layanan dan Fasilitas**

Unit Pelaksana Teknis PPA memberikan informasi kepada korban mengenai berbagai layanan yang tersedia, seperti layanan Kesehatan, tempat

penampungan sementara, dan layanan rehabilitasi. Informasi ini membantu korban untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan dalam proses pemulihan. Melalui Langkah-langkah tersebut, UPT PPA Kota Pekanbaru berupaya untuk memastikan bahwa setiap korban kekerasan mendapatkan informasi yang jelas dan akses yang memadai terhadap hak-hak mereka, serta dukungan yang diperlukan untuk pemulihan dan keadilan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan tugas UPT PPA Kota Pekanbaru Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengacu pada teori pelaksanaan menurut George Edward III yang terdiri dari 4 indikator yakni: (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi.

**1) Komunikasi**

Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, dan disini Unit Pelayanan Teknis PPA Kota Pekanbaru berkomunikasi dengan Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru, Polsek-Polsek 12 Kecamatan di kota pekanbaru, Kejaksaan, Kelurahan sekota pekanbaru, lembaga hukum, UPTD PPA Provinsi, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Provinsi dan kementerian sosial dan pelayanan medis bermitra dengan rumah sakit madani kota pekanbaru, rumah sakit bayangkara dan rumah aman yang bermitra dengan dinas sosial kota pekanbaru.

**a) Sosialisasi**

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru secara aktif melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam rangka memberikan perlindungan terhadap memberikan perlindungan untuk korban kekerasan serta memenuhi hak-hak mereka.

## Gambar 2. Edukasi dan Konseling



Sumber: Media Sosial Instagram @uptpakotapekanbaru,2022

Gambar diatas menunjukkan adanya edukasi dan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak Perempuan dan anak, serta cara-cara pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Dan konseling yang dilakukan oleh petugas UPT PPA untuk memberikan dukungan psikologis kepada individu yang mengalami kekerasan. Sosialisasi memiliki peran penting dalam mendukung sistem perlindungan anak. Sosialisasi dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan koordinasi lintas sektor, seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian, Pengadilan, serta lembaga pendidikan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.

### b) Konsistensi Sosialisasi

UPT PPA secara rutin melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak melalui berbagai media, seperti media sosial, seminar dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, UPT PPA tetap berkomitmen untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibuk Yuli Purnama Sari selaku Konselor Psikologi UPT PPA Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa beliau melakukan evaluasi berkala terhadap program sosialisasi yang dijalankan, meminta umpan balik dari masyarakat dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selain itu juga beliau terlibat dalam upaya pemulihan mental korban kekerasan dan menjadi saksi dalam persidangan korban.

## Gambar 3. Sosialisasi dengan Tokoh Masyarakat



Sumber: Media Sosial Instagram @uptppakotapekanbaru, 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa petugas UPT PPA sedang melakukan sosialisasi dengan tokoh masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan keberadaan UPT PPA sebagai lembaga yang menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan. Sosialisasi ini melibatkan RT RW dan masyarakat guna penyuluhan mengenai hak-hak anak dan perempuan. Dalam proses sosialisasi ini belum berjalan dengan baik, lambatnya komunikasi dengan dinas-dinas terkait dalam memproses laporan kasus, serta keterbatasan anggaran. Dalam komunikasi yang melibatkan banyak pihak, diperlukan dukungan operasional yang memadai, mengingat penyelesaian kasus memerlukan waktu yang cukup panjang

## 2) Sumberdaya

Sumberdaya dalam konteks ini mencakup berbagai komponen seperti jumlah staf, keahlian para pelaksana, serta informasi yang relevan dan memadai guna mendukung pelaksanaan kebijakan. Pemenuhan berbagai sumber daya terkait perlu diarahkan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu, fasilitas pendukung seperti dana, sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan program.

### a) Jumlah/Kualitas SDM

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala UPT yang diwakili oleh Ka Subag Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Rusita, A.MD pada hari Rabu Tanggal 12 Maret 2025 pukul 11.35 Wib di UPT PPA Kota Pekanbaru.

*“Jika dilihat dari jumlah dan kualitas SDM UPT PPA kita masih kekurangan tenaga pegawai dan sarana prasarana masih kurang karena belum memenuhi apa yang diamanatkan dalam standar layanan, tapi untuk layanan sejauh ini kami selalu mengusahakan yang terbaik untuk korban”*

## **Wawancara pada 12 Maret 2025 di Unit Pelayanan Teknis PPA Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa jumlah dan kualitas SDM di UPT PPA masih kurang, dengan kekurangan tenaga pegawai dan sarana prasarana yang belum memenuhi standar layanan. Meskipun demikian, UPT PPA berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi korban. Sedangkan jumlah dan kualitas SDM sebagai konselor sudah cukup, dengan tiga konselor yang siap memberikan layanan sesuai dengan tugasnya

### b) Fasilitas Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki UPT PPA Kota Pekanbaru saat ini yakni: papan pelaporan kasus dan papan penggunaan jadwal molin dan torlin, meja pelayanan pertama, ruang kantor, ruang konseling pelayanan, ruang tunggu pelayanan, ruang bermain anak, mobil dan motor keliling, meja satpam, banner simolek baperan, kotak kuisisioner, kotak saran, serta banner informasi alur layanan UPT PPA.

### c) Anggaran/Pendanaan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala UPT yang diwakili oleh Ka Subag Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Rusita, A.MD pada hari Rabu Tanggal 12 Maret 2025 pukul 11.35 Wib di UPT PPA Kota Pekanbaru.

*“Anggaran memang menjadi salah satu kendala utama dalam menjankan program kami, selain keterbatasan anggaran kami juga menghadapi tantangan dalam hal sarana dan prasarana”*

## **Wawancara pada 12 Maret 2025 di Unit Pelayanan Teknis PPA Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Rusita, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program di UPT PPA. Hal ini

sejalan dengan temuan dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kurangnya anggaran dan sarana prasarana

mempengaruhi efektivitas layanan kepada korban.

**Tabel 3.1. Alokasi Dana UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023**

Tahun	Sumber Dana	Jumlah Dana	Keterangan
2021	APBD	Rp.530.132.000	Anggaran untuk bayaran tenaga profesi dan kegiatan lain
	DAK	Rp.477.252.000	Bantuan dari pusat untuk layanan perempuan dan anak
2022	APBD	Rp.451.800.000	Anggaran untuk bayaran tenaga profesi dan kegiatan lain
	DAK	Rp.261.940.000	Bantuan dari pusat untuk layanan perempuan dan anak
2023	APBD	Rp.598.000.000	Anggaran untuk bayaran tenaga profesi dan kegiatan lain
	DAK	Rp.158.135.000	Bantuan dari pusat untuk layanan perempuan dan anak
	DAK	Rp.188.000.000	Dana khusus untuk layanan anak

*Sumber: UPT PPA Kota Pekanbaru, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa alokasi dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Hal ini menunjukkan prioritas dan dukungan dari pemerintah terhadap layanan sosial, khususnya dalam hal pembayaran tenaga profesional serta layanan bagi perempuan dan anak. Pada tahun 2021, total dana yang diterima adalah sebesar Rp1.007.384.000. Dana tersebut terdiri dari APBD sebesar Rp.530.132.000 yang difokuskan untuk membiayai gaji atau honorarium tenaga profesional serta kegiatan lainnya. Sedangkan Rp.477.252.000 berasal dari DAK, yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang ditujukan secara khusus untuk mendukung layanan bagi perempuan dan anak. Selanjutnya tahun 2022 mengalami penurunan alokasi dana dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total sebesar Rp713.740.000, yakni diantaranya Rp.451.800.000 dari APBD, tetap difokuskan pada pembiayaan tenaga profesional dan operasional kegiatan serta Rp.261.940.000 dari DAK, kembali

ditujukan untuk layanan perempuan dan anak. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kembali dalam total pendanaan, yaitu sebesar Rp944.135.000, yang berasal dari APBD sebesar Rp598.000.000, jumlah ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu terdapat dua sumber dari DAK, yakni Rp.158.135.000 untuk layanan perempuan dan anak serta Rp.188.000.000 sebagai dana khusus untuk layanan anak.

### 3) Disposisi

Berdasarkan Analisis peneliti terhadap indikator disposisi, khususnya pada sub-indikator komitmen Unit Pelayanan Teknis PPA Kota Pekanbaru, disimpulkan bahwa komitmen dan keseriusan yang ada masih kurang. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan, meskipun belum optimal. Hambatan tersebut antara lain terkait dengan keterbatasan anggaran. Selain itu dalam proses penyelesaian kasus beberapa diantaranya memerlukan waktu yang cukup lama, yang mengharuskan adanya komitmen, keseriusan dan fokus pada

pelayanan yang baik, terutama dalam hal pemulihan korban kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan memiliki peran yang sangat penting, selain faktor komunikasi, sumberdaya dan perilaku pelaksanaannya. Salah satu komponen utama dalam struktur birokrasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). Dalam menjalankan tugas, unit pelayanan teknis PPA Kota Pekanbaru mengikuti program kerja/kegiatan yang telah ditetapkan dan didukung oleh aturan berupa SOP agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

a) Program Kerja/Kegiatan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala UPT yang diwakili oleh Ka Subag Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibuk Rusita, A.MD pada hari Rabu Tanggal 12 Maret 2025 di UPT PPA Kota Pekanbaru.

*“Program kerja/Kegiatan kami yaitu menangani masalah yang berkaitan dengan Perempuan dan anak, khususnya dalam hal kekerasan atau tindak kriminal. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan, pendampingan serta pemulihan bagi korban”* **Wawancara pada 12 Maret 2025 di Unit Pelayanan Teknis PPA Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa UPT PPA memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Pendekatan psikologis yang diberikan oleh konselor sangat penting dalam proses pemulihan korban, membantu mereka mengatasi dampak psikologis dari kekerasan yang dialami. layanan hukum yang diberikan oleh konselor hukum sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak mereka.

b) Standar Operasional Prosedur

Proses penanganan pengaduan dimulai ketika pelapor datang menyampaikan laporan kepada petugas asesmen. Pada tahap awal ini, petugas melakukan asesmen awal terhadap kasus yang dilaporkan dengan memverifikasi dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, akta kelahiran (jika korban anak), surat nikah atau akta cerai, serta surat kuasa jika diperlukan. Proses ini memakan waktu sekitar 20 menit dan dilakukan dengan bantuan sistem informasi. Setelah asesmen awal selesai, petugas asesmen mengidentifikasi apakah kasus tersebut dapat ditindaklanjuti. Jika bisa, petugas menginput data hasil asesmen ke dalam sistem, mencetak borang, dan meminta tanda tangan pelapor. Pelapor juga diminta mengisi formulir kontrak pelayanan. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Kasubag Tata Usaha UPT. Sebaliknya, jika kasus tidak dapat ditangani, pelapor akan diinformasikan dan bisa dirujuk ke pihak lain. Tahap ini berlangsung sekitar 5 menit. Kasubag TU kemudian menelaah laporan dan mengusulkan petugas layanan yang akan menangani kasus kepada Kepala UPT. Kepala UPT meninjau usulan tersebut dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak. Jika disetujui, laporan dikembalikan ke petugas asesmen untuk diproses lebih lanjut; jika ditolak, laporan dikembalikan ke Kasubag TU untuk dilakukan pengusulan ulang. Kedua tahap ini masing-masing memakan waktu antara 30 hingga 60 menit.

Setelah mendapat persetujuan Kepala UPT, petugas asesmen menyusun surat tugas untuk petugas layanan dan mengajukannya ke Kasubag TU untuk diteliti. Jika surat telah sesuai, Kasubag TU memberikan paraf dan mengembalikan kepada petugas asesmen agar dapat ditandatangani oleh Kepala UPT. Selanjutnya, petugas asesmen mengajukan surat tugas tersebut kepada Kepala UPT untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, surat tugas diserahkan

kepada petugas layanan. Seluruh rangkaian penerbitan surat tugas ini berlangsung antara 5 hingga 30 menit untuk setiap tahap. Petugas layanan kemudian menyusun rencana intervensi berdasarkan sistem informasi yang tersedia. Proses ini memakan waktu sekitar 30 menit. Selanjutnya, petugas layanan melakukan penanganannya sesuai kewenangan yang dimiliki, serta mencatat intervensi yang telah dilakukan ke dalam sistem. Penanganan ini dilakukan dalam jangka waktu hingga 14 hari kerja. Jika dalam prosesnya diketahui korban memerlukan rehabilitasi sosial di lingkungan masyarakat, Kepala UPT akan melakukan koordinasi dengan layanan lintas sektor, yang biasanya memakan waktu 30 hingga 60 menit. Apabila dibutuhkan layanan lanjutan, maka akan dilakukan koordinasi atau rujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga terkait lainnya. Pada akhir proses, pelapor dan korban akan menerima layanan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan ditangani sepanjang rangkaian kegiatan tersebut.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti yang telah dilakukan dengan judul Implementasi Kebijakan Oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Pekanbaru Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2023 sudah berjalan, namun belum begitu efektif. Hal ini dilihat dari beberapa indikator, pada indikator komunikasi maka disimpulkan bahwa sub-indikator sosialisasi maupun konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi belum berjalan dengan optimal di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak, serta kurangnya koordinasi dan konsistensi dalam pelaksanaan program

sosialisasi. Indikator sumber daya (*resources*) yang mencakup jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM), fasilitas, sarana dan prasarana, serta anggaran dan pendanaan, menunjukkan bahwa SDM yang tersedia belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Indikator disposisi disimpulkan bahwa sikap dan komitmen Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya anggaran yang tersedia, yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator struktur birokrasi, khususnya sub-indikator program kerja/kegiatan dan standar operasional prosedur, Prosedur penanganan korban kekerasan pada anak oleh UPT PPA Kota Pekanbaru (P2TP2A) telah sesuai dengan prosedur mekanisme upaya penanganan anak korban kekerasan, namun pelaksanaan tugas masih menghadapi tantangan terutama alokasi anggaran yang terbatas dan koordinasi antar instansi yang belum begitu optimal.

#### Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran mengenai Implementasi Kebijakan Oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Pekanbaru Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak ditingkatkan guna memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dalam setiap tahapan penanganan kasus.
2. Penyediaan fasilitas yang memadai, Unit Pelayanan Teknis PPA diharapkan melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti rumah aman, ruang konseling, ruang medis, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban selama proses penanganan kasus.

3. Peningkatan kehadiran dan responsivitas agar Unit Pelayanan Teknis PPA memastikan kehadiran staf di kantor selama jam kerja tanpa perlu penjadwalan terlebih dahulu, guna memberikan respon yang cepat dan langsung terhadap laporan dari korban atau masyarakat.
4. Unit Pelayanan Teknis PPA diharapkan bisa memproses kasus yang dilaporkan dengan lebih cepat agar pelapor tidak menunggu lama.
5. Diharapkan penanganan kasus kekerasan kepada anak dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan yang maksimal untuk korban.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Abdoellah, A.Y & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar. Kedai Aksara.
- Primaharsya, F., & Pramukti, S.A. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana.

#### JURNAL

- Darmini, R., & Laurensius, S. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Dianti, Y. (2024). Model Model Implementasi Kebijakan Publik. *Angewandte Chemie International*

- Edition*, 6(11), 951–952., 4, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Melani Sahputri, & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176–190. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7440](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7440)
- Nur, A. R., Augustin, H. R., & Dyah, H. (2021). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur*. 6.
- Rira, N. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja*, 14(1), 21.
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(01), 13–29. <https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.431>
- Sakina, A. I., & Siti, D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Social Work Journal*, 7(1),

71.  
<https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sudaryanti. (2021). Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1), 11–20.  
<https://doi.org/10.24114/jud.v7i2.30585>
- Tetty, D., & Musdalipah. (2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 58–67.  
<https://doi.org/10.37531/yume.vxix.t757>

#### **PERATURAN DAN DOKUMEN PEMERINTAH**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual
- Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Perwako Kota Pekanbaru No. 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.